



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

ELA NURLAELA, bertempat tinggal di Perum Acacia Garden Jl. Flamboyan VII No. 2 LI RT 023 RW 005 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYARIF HIDAYAT, S.H** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Syarif Hidayat & Rekan dan beralamat di Jl Syehquro No.09 Kp. Linggarsari RT 002 RW 001 desa Linggarsari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

H. DARMA alias Pak H. JALI, bertempat tinggal di Dusun Kondang RT 002 RW 004, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang – Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUN HANTATORY,SH**, Advokat pada Kantor Hukum **NASRUN & REKAN**, beralamat di Perum Gempol Permai No.16, Jln. Rangga Gede, Tanjungpura, Karawang Barat, Karawang – Jawa Barat, selaku kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

IIMAYATUN Alias Ibu IMA Binti H.IMAM AKHWA, bertempat tinggal di Gunung Putri selatan RT 001 RW 005 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor- Provinsi Jawa barat, sebagai pemilik RPK ALMA (TOKO BERAS ALMA) Mitra Bulog yang beralamat di Jl. Raya Hankam pasar semi induk blok A13 – 14 Pondok Gede – bekasi – Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II Konvensi;

DERIANTO Alias Pak DERI, bertempat tinggal di Kota wisata Georgia TA.3/25 RT 002 RW 037 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat III Konvensi;

EKA RACHMAN alias Ibu EKA, bertempat tinggal di Jl. Jendral Ahmad Yani no. 28 Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten



Karawang – Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Sebagai
Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan Surat Gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 15:00 Penggugat dan Turut Tergugat bertemu setelah rapat di kantor DPD golkar Kabupaten karawang, Turut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa keponakannya yang tinggal dibogor sedang membutuhkan beras ratusan Ton, penggugat menyampaikan pula kepada Turut Tergugat jika benar-benar serius kasih nomor hp Penggugat saja biar nanti Penggugat dan Tergugat 2 Komunikasi;
2. Bahwa masih pada tanggal 15 November 2020 sekira pukul 22:30 Tergugat 2 menghubungi melalui chatt Whatsapp, Tergugat 2 menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia adalah keponakan Turut Tergugat yang sedang membutuhkan beras sebagaimana yang di jelaskan oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10:30 Tergugat 2 menelpon Penggugat melalui Telepon Whatsapp dan menerangkan kepada Penggugat bahwa jenis- jenis beras yang dibutuhkan oleh Tergugat 2 adalah jenis premium super dan haraga dibawah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), singkat kata Penggugat menyampaikan agar tidak ada keraguan silahkan datang ke Rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Waru doyong utara RT 035 RW 08 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Selatan Kabupaten Karawang – Provinsi jawa Barat, ada beberapa sample yang bisa menjadi rekomendasi Tergugat 2;
4. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 kurang lebih Pukul 14.00 Tergugat 2 datang ke rumah Penggugat bertemu di kediaman rumah Penggugat di alamat Dusun Waru doyong utara RT 035 RW 08 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Selatan Kabupaten Karawang – Provinsi jawa Barat, tujuan untuk membahas mengenai pemesanan beras yang dibutuhkan oleh Tergugat 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat itu Penggugat menunjukan 3 jenis sample kepada Tergugat 2, yaitu (a). jenis medium harga Rp 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) perkilo, (b). Jenis medium harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) perkilo, (c). Jenis Premium harga Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) perkilo. Dan dibawahlah dari 3 jenis sample tersebut oleh Tergugat 2 masing –masing 5kg.
6. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 11:00 Tergugat 2 Menghubungi Penggugat bahwa Tergugat 2 butuh 100 ton beras yang jenisnya Premium tapi harga dibawah Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah), dan langsung dalam 1 hari Pengiriman, Penggugat menyampaikan bahwa ia tidak menyanggupinya jika harga dan sistem pengirimannya seperti itu. Dan Sekitar pukul 14:00 Tergugat 2 menghubungi kembali Penggugat menanyakan jenis medium harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) perkilo apakah harga bisa turun lagi harganya, Penggugat mengatakan tidak bisa dan itu harga spesial karena Tergugat 2 membeli dengan quantity banyak;
7. Bahwa setelah berdialog panjang Tergugat 2 pada saat itu menyetujui harga dan jenis beras yang Medium harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) perkilo namun pada saat itu Tergugat 2 menyampaikan bahwa sistem Pembayarannya 50% dibayar dimuka dan 50% sisanya H+2 dan Tergugat 2 menjanjikan kepada Penggugat jangan khawatir bahwa bisnis ini akan continue (berkelanjutan), karena Penggugat tidak bisa memutuskan pada saat itu, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 bahwa skala pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat 2 seperti itu, Tergugat 1 menyanggupinya namun Tergugat 1 merasa keberatan pula dengan sistem pengiriman yang harus 1 hari 100 ton, yang mana kesanggupan dari Tergugat 1 adalah 1 hari 50 ton artinya akan memakan waktu 2 hari , maka terjadi kesepakatan pada saat itu sebagai berikut :
 1. Bahwa beras yang Medium harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) perkilo
 2. Bahwa PO beras 100 ton akan dikirim oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2, yaitu 1 hari 50 Ton atau 2 hari; dan
 3. Bahwa tata cara dalam skala pembayaran adalah 50% dibayar dimuka dan 50% sisanya H+2,
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2020 Tergugat 2 mengirim PO kepada Penggugat melalui Whatsapp sebagaimana Nomor : PO-0018/RPKALMA/11/2020 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat 2, untuk pengiriman pada tanggal 25 November 2020 ke kawasan pergudangan 3 bisnis center blok c3 no 1 karawang barat, sebagaimana menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat 2 gudang tersebut adalah milik Tergugat 2 dan Tergugat 3.

3. Bahwa dalam PO-0018/RPKALMA/11/2020 spesifikasinya sebagai berikut : beras Medium Super, kuantitas kadar air max 14%, broken max 10%, drajat sosoh min 95%, beras produksi baru, bebas hama ,bebas penyakit, tidak bau busuk , tidak bau asing lain dan tidak campuran dedek dan katul serta karung 50 Kg, dan jumlah barang 100.000 Kg, haraga Rp 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar kan adalah sebesar Rp. 870.000.000,00 - (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 19:00 Tergugat 1 hanya mengirimkan muatan beras sebanyak 4 armada sejenis Truk coldiesel dengan kapasitas muatan per/mobil 10 Ton Tergugat 1 hanya membawa 40 ton dan mobil tersebut langsung diparkir digudang milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 di kawasan pergudangan 3 bisnis center blok c3 no 1 karawang barat, dan kebetulan Tergugat 2 dan Tergugat 3 standby di gudang tersebut. Tergugat 1 berjanji besok 60 tonnya, karena Penggugat ingin professional akhirnya Penggugat mencari 10 ton lagi ke pabrik beras lain agar hari itu tercukupi 50 ton, maka ke esokan harinya Tergugat 1 tetap mengirim 50 ton saja ke gudang milik Tergugat 2 dan Tergugat 3;
5. Bahwa pada saat pembongkaran armada yang pertama beberapa karung beras diobservasi dan ditimbang oleh Penggugat ternyata Perkarungnya kurang 7 ons – 1 kg, penggugat menanyakan kepada Tergugat 1 tentang kekurangan timbangan namun Tergugat 1 menjawab itu hal yang wajar;
6. Bahwa Pada saat itu pembongkaran beras selesai sekitar pukul 22:00 Tergugat 2 membayar 50% dimuka kepada Penggugat yang mana seharusnya sebesar Rp. 435. 000.000,00- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi malah kurang Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), jadi baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 425.000.000,00- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 kurang lebih pukul 19:30 Tergugat 1 mengirim 50 ton dengan 5 armada truk coldiesel dengan mutan per/mobil berkapasitas 10 ton dan terparkir di kawasan pergudangan 3 bisnis center blok c3 no 1 karawang barat milik Tergugat 2 dan Tergugat 3, akan tetapi ada 1 armada yang membawa 10 ton beras tidak sesuai dengan spek yang disepakati dalam PO, maka Tergugat 2 dan Tergugat 3 menolak 1 armada tersebut dan meminta Penggugat untuk mencari gantinya malam itu juga, sampai didapatnya penggantian oleh Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 09:00 penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat 2, Tergugat 2 dengan santainya menjawab besok di transfer ke rekening Penggugat, dikarenakan Tergugat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penagihan ke Buyer nya, itu menurut alasan Tergugat 2 kepada Penggugat;

9. Bahwa Pada tanggal 29 November 2020 Tergugat 2 sudah sulit dihubungi , akhirnya Penggugat menanyakan kepada Turut Tergugat dimana alamat Tergugat 2, maka diberitahukan oleh Turut Tergugat lama Tergugat 2 kepada Penggugat;
10. Bahwa sesampainya Penggugat di rumah Tergugat 2, rumahnya dalam keadaan Kosong dan di kunci gembok;
11. Bahwa keesokan harinya Penggugat mendatangi toko RPK ALMA (TOKO BERAS ALMA) Mitra Bulog yang beralamat di Jl. Raya Hankam pasar semi induk blok A13 – 14 Pondok Gede – bekasi – Provinsi Jawa Barat, sebagaimana kop surat tersebut keluar dari alamat tersebut, akan tetapi semampainya penggugat disana toko tersebut sudah tutup dan menurut informasi sudah lama tidak buka, kemudian Penggugat memfoto toko tersebut dan mengirimkannya via Whatsapp kepada Tergugat 2, tak lama kemudian Tergugat 2 merespon dan menjawab “ *jangan kaya gitu dong bu, ini saya pun sedang berusaha, saya pun tidak diam* “ itu yang disampaikan oleh Tergugat 2 kepada Penggugat, kemudian Tergugat 2 mengatakan bahwa Tergugat 3 sedang menunggu pencairan karena Tergugat 3 diberi jaminan cek oleh buyernya, Penggugat pun meminta jaminan cek kepada Tergugat 2 namun Tergugat 2 selalu jawab “ *iya nanti dan iya nanti saja* “ dan nanti dikabarin samapai sekarang tidak ada itikad baik dari Tergugat 2.
12. Bahwa setelah penggugat bertemu dengan Tergugat 2, Penggugat menanyakan uang sisa 50 % yaitu sebesar Rp. 435. 000.000,00- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) di tambah sisa kekurangan Tergugat 2 sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 445. 000.000,00- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan lantang Tergugat 2 menyampaikan bahwa belum dibayar oleh Tergugat 3, akhirnya Penggugat mengajak Tergugat 2 untuk menunjukan rumah Tergugat 3 dan meminta pertanggung jawaban sisa pembayaran 50 % tersebut, bahwa Tergugat 2 seolah olah menyembunyikannya;
13. Bahwa setelah Penggugat mencari informasi keberadaan Tergugat 3, penggugat langsung mendatangi rumah Tergugat 3 sesampainya penggugat dirumah Tergugat 3, Tergugat 3 memohon kepada Penggugat agar tidak ramai dirumahnya dan jangan sampai permasalahan ini terdengar oleh istrinya menurut Tergugat 3, akhirnya Tergugat 3 mengajak Penggugat untuk ngobrol di luar, Tergugat 3 mengatakan bahwa dirinya tertipu oleh orang lain. Dan Tergugat 3 telah membayar uang kepada Tergugat 2 yaitu sebesar 65% dari harga Tergugat 3 ke Tergugat 2, setelah ditanyakan kepada Tergugat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa dirinya telah menggunakan uang sisa 15% dari pembayaran dari Tergugat 3 dan beserta menikmati keuntungannya selisih pembayarannya;

14. Bahwa setelah Penggugat mengetahui peristiwa tersebut Penggugat berusaha menjelaskan kepada Tergugat 1 dan memberikan no hp Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 1, sempat dihubungi keduanya oleh Tergugat 1, dan pada saat itu Tergugat 1 mengetahui peristiwa yang sebenarnya;
15. Bahwa penggugat sudah beritikad baik untuk memberi jaminan kepada Tergugat 1 dalam bentuk rumah bila perlu untuk sementara di buatkan AKTA di Notaris kepada Tergugat 1 selama Tergugat 2 dan Tergugat 3 belum ada pembayaran namun ditunggu –tunggu oleh penggugat Tergugat 1 tidak ada kabar kelanjutannya;
16. Bahwa hingga pada tanggal 18 mei 2021 Tergugat 1 membuat laporan Polisi di kepolisian Negara republik Indonesia resort karawang dengan No Laporan polisi : LP/B/648/V/2021/SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG POLDA JAWA BARAT. Atas nama pelapor H. Darma alias H.Jali melaporkan Penggugat;
17. Bahwa selama undangan klarifikasi dari penyidik Penggugat selalu Kooperatif datang,
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang Penggugat uraikan diatas maka patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;
20. Bahwa adapun kerugian materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut : (a). Kerugian materiil sebesar Rp. 445.000.000,00- (*empat ratus empat puluh lima juta rupiah*) atas kekurangan pembayaran PO-0018/RPKALMA/11/2020 terkait pembelian beras sebanyak 100.000 Kg yang belum dibayarkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3; (b) kerugian Imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00- (*sepuluh miliar rupiah*) yang diakibatkan ulah Tergugat 1 sebagaimana nama baik Pribadi Penggugat, komunitas bisnis penggugat dan bapak dari Penggugat langsung terserang strook ketika menerima surat panggilan dari kepolisian atas laporan dari Tergugat 1; (c). kerugian Imateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,00- (*lima belas miliar rupiah*) bahwa dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang di akibatkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 banyak pekerjaan yang tertunda dan terbengkalai hingga menimbulkan banyak sekali bisnis yang gagal karena permasalahan ini;

21. Bahwa Perbuatan Tergugat 1 telah melanggar Pasal 8 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana di uraikan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurutukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
22. Bahwa Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya berdasarkan undang – undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana pasal 62 :
1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
24. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
25. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk menunda atau menangguhkan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di kepolisian Resor Karawang atas Laporan Polisi Nomor : No Laporan polisi : LP/ B/ 648/V /2021/ SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG POLDA JAWA BARAT. Atas nama pelapor H. Darma alias H. Jali;
26. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 pasal 1 “ Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”
27. Bahwa Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo ;
- Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang C.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan yang memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat berdasarkan undang – undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana pasal 62 setiap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 didenda Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
4. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengganti kerugian *materiiil* sebesar Rp. 445. 000.000,00- (*empat ratus empat puluh lima juta rupiah*)
5. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengganti Kerugian *imateriil* sebesar Rp. 10.000.000.000,00- (*sepuluh milyar rupiah*) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 1 mengganti Kerugian *imateriil* sebesar Rp. 15.000.000.000,00- (*lima belas milyar rupiah*) kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sehari, setiap ia lalay memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan menunda atau menangguhkan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di kepolisian Resor Karawang atas Laporan Polisi Nomor : No Laporan polisi : LP/B/648/V/2021/SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG POLDA JAWA BARAT. Atas nama pelapor H. Darma alias H.Jali;
9. Menyatakan putusan serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSUDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkaraa *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak hadir di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Selo Tantular, S.H., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator tertanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi Gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Error in Persona, tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagai Konsumen ;
 1. Bahwa gugatan Penggugat dalam point 27 mendalilkan :
 - “ Bahwa Perbuatan Tergugat 1 telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ...”;
 2. Bahwa berdasarkan UU Konsumen dimaksud :
 - Pasal 1 :
 - angka 2, menentukan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;
 - angka 3, menentukan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;
 - Pasal 45, menentukan :
 - (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan



sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46, menentukan :

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- Gugatan Penggugat Error in Persona, tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagai Konsumen ;

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam point 27 mendalilkan :

“ Bahwa Perbuatan Tergugat 1 telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ...”;

4. Bahwa berdasarkan UU Konsumen dimaksud :

- Pasal 1 :

- angka 2, menentukan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- angka 3, menentukan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 45, menentukan :

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46, menentukan :

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan



perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

dihubungkan dengan gugatan Penggugat dalam point 1 s/d 9 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat mendapatkan orderan (PO) dari Tergugat 2 yang membutuhkan beras ratusan ton; maka Penggugat bukanlah Konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut melainkan adalah Pelaku Usaha;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak terbantahkan menurut hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagai Konsumen ;
6. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Konsumen maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 atas dasar Undang-Undang Konsumen tersebut adalah gugatan yang tidak berdasar menurut hukum, dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas sudah seharusnya Pengadilan Negeri Karawang cq. Majelis Hakim memberikan putusan :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dalam Eksepsi, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dan atau terbukti kebenarannya menurut hukum ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon berkenan dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa gugatan dalam perkara ini dengan dalil-dalilnya tersebut, sesungguhnya adalah tidak lebih dari hanya upaya Penggugat untuk menghindar dari tuntutan pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilaporkan Terggat 1 ke Polres Karawang dan Tergugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka;
4. Bahwa adalah benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya point 22 bahwa Tergugat 1 pada tanggal 18 Mei 2021 telah melaporkan Penggugat ke Polres Karawang dan Penyidik Polres Karawang telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan telah melakukan



Penyidikan dan telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka pelaku tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, berdasarkan adanya perbuatan Penggugat yang telah melakukan serangkaian tipu muslihat dan kata-kata bohong sehingga telah menjadikan Tergugat 1 pada tanggal 28 dan 30 Nopember 2020 menyerahkan beras sebanyak 40 ton atas dasar kesepakatan jual beli secara kontan, yang akan dibayar Penggugat seketika beras diterimanya, yang ternyata sampai dengan saat ini tidak dibayar sepeserpun ;

5. Bahwa rangkaian cerita - dalil gugatan Penggugat – dalam point 1 sampai dengan 21 sepanjang menyangkut atau terbawanya Tergugat 1, adalah hal yang tidak benar adanya dan karena itu ditolak dengan tegas oleh Tergugat 1 ;

5.1. bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 1 s/d 21 Tergugat 1 tidak mengetahui benar atau tidaknya cerita itu, dan hal itu urusan Penggugat, Tergugat 1 tidak tahu-menahu dan tidak terlibat didalamnya. Dan apa yang didalilkan Penggugat itu dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat tidak membayar beras yang dibeli dari Penggugat tentunya dengan maksud dan bertujuan untuk bisa berlandung dari tuntutan pidana dan atau perdata ;

5.2. Bahwa ditolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam point 7 yang pada pokoknya mendalilkan seakan-akan Tergugat 1 terlibat langsung dalam menentukan jenis dan harga beras dan cara pembayarannya, karena Tergugat 1 tidak pernah tahu-menahu adanya pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat 2 sebagaimana yang didalilkan itu. Hal yang didalilkan Penggugat perihal pembayaran dimuka 50% Tergugat 1 tidak pernah terlibat dengan pembicaraan itu; dan Tergugat 1 dari sejak awal Penggugat ketemu Tergugat 1 di Pabrik Beras Tergugat 1 pada tanggal 24 Nopmber 2020, Tergugat 1 telah dengan tegas mengatakan kepada Penggugat hanya bersedia menjual beras kepada Penggugat apabila dibeli secara kontan tidak mau diutang karena telah pernah tertipu mengutangkan tidak dibayar, yang dijawab oleh Penggugat jangan samakan Penggugat dengan orang lain, Penggugat punya uang membeli kontan, yang diistilahkan oleh Peggugat “geser bayar” ;

5.3. Bahwa apa yang didalil Penggugat dalam point 10 tidak benar demikian adanya, karena yang benar Penggugat setelah membeli 50 ton beras secara kontan (geser bayar) pada tanggal 26 Nopember 2020 yang dikirim Tergugat 1 ke Gudang di Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan 3 Bisnis Center Blok C3 No.1 Karawang Barat, dua hari kemudian memesan lagi sebanyak 50 ton, yang kemudian oleh Tergugat 1 pada tanggal 28 Nopember 2020 dikirim ke Gudang tersebut 30 ton, namun ketika Tergugat 1 meminta bayarannya Penggugat meminta Tergugat I agar mengirim dulu 20 ton lagi agar tercukupi kuotanya untuk bisa dilakukan pencairan bayarannya, yang kemudian pada tanggal 30 Nopember 2020 Tergugat 1 mengirim lagi 20 ton, namun 10 tonnya ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak masuk kriteria, sehingga yang diterima Penggugat adalah 40 ton. Ketika pengiriman beras baik yang pertama 50 ton maupun 40 ton tanggal 28 dan 30 Nopember 2020 Tergugat 1 tidak pernah ikut mengantarnya ke gudang dimaksud dan karenanya tidak benar Tergugat 1 pernah bertemu dengan Tergugat 2 dan 3, dan juga sampai dengan saat ini tidak pernah bertemu dengan Tergugat 2 dan 3;

6. Bahwa terhadap beras yang diterima Penggugat 40 ton pada tanggal 28 dan 30 Nopember 2020 seharga Rp.329.000.000,- (tiga ratus duapuluh sembilan juta rupiah), Penggugat belum membayarnya sampai dengan saat ini, dan Tergugat 1 merasa telah tertipu oleh Penggugat karena tidak membayar seperti yang dijanjikan “geser bayar”, melainkan setiap kali ditagih –melalui telpon- dijanjikan besok ke besok sampai akhirnya Penggugat tidak bisa dihubungi lagi karena tidak mau mengangkat telpon dan ketika dicari ke rumahnya, Penggugat tidak ada dan yang menemui Tergugat 1 orangtuanya;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam point 20 ditolak dengan tegas oleh Tergugat 1 karena Tergugat 1 tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengan Tergugat 2 dan 3 sampai dengan saat ini karena Tergugat 1 memang tidak ada urusan dengan mereka; bahkan Tergugat 1 tidak pernah menerima nomor Hp Tergugat 2 dan 3 sebagaimana didalilkan Penggugat ;
8. Bahwa adalah tidak benar pula adanya dan ditolak dengan tegas oleh Tergugat 1 apa yang didalilkan Penggugat dalam point 21. Yang benar Penggugat setelah kurang-lebih dua bulan tidak bisa dihubungi lagi pernah menelpon Tergugat 1 minta perdamaian dan mengatakan bersedia membayarnya nanti dengan harga lebih dari itu (mengatakan Tergugat 1 boleh menaikkan harganya), yang dijawab oleh Tergugat 1 supaya Penggugat membayar sesuai harganya sekarang, yang menjadikan Penggugat tersinggung dan menantang Tergugat 1 dengan mempersilahkan menempuh jalur hukum melapor ke Polisi atau menggugatya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat 1 telah melaporkan Penggugat ke Polres Karawang sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam point 22 dikarenakan Tergugat 1 merasa telah dibohongi oleh Penggugat dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Polres Karawang benar adanya telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan tersangka Pelakunya adalah Penggugat; dan adanya gugatan ini dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut sesungguhnya adalah tidak lebih dari hanya upaya Penggugat untuk menghindari dari tuntutan pidana tersebut;
10. Bahwa adanya Laporan Polisi yang telah disampaikan Tergugat 1 dan terhadap Penggugat telah dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Polres Karawang dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan telah ditemukan adanya perbuatan melanggar hukum oleh Penggugat, tentu menurut hukum tidak berdasar dan harus ditolak dalil Penggugat bahwa karena dengan adanya Laporan Polisi itu Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian immateriil baginya dengan alasan nama baiknya tercemar dan karena adanya panggilan Polisi terhadap Penggugat telah menjadikan orangtuanya terserang stroke dan menuntut ganti rugi Rp.10.000.000.000,-, sebagaimana didalilkan dalam gugatannya point 26 ;
11. Bahwa faktanya Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka atas laporan Tergugat 1 tersebut, dimana hal itu telah membuktikan ada perbuatan melanggar hukum yang patut diduga telah dilakukan Penggugat dalam jual beli beras dengan Tergugat 1 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat baik secara pidana maupun perdata, maka atas dasar itu – dimana Laporan polisi yang dilakukan Tergugat 1 merupakan upaya yang dibenarkan menurut hukum, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum Penggugat mendalilkan Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
12. Bahwa karena tidak telah terbukti Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat 1, maka pada tempatnya Pengadilan Negeri Karawang cq Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada tempatnya Pengadilan Negeri Karawang cq Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat 1 dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi dan karena itu terhadap Tergugat 1 dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan untuk Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI; berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Konvensi mohon berkenan dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam Konvensi mengenai permasalahan jual beli beras antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Karawang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa kerugian yang telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi bukan saja hanya terhadap harga beras yang belum dibayar Rp.329.000.000,- (tiga ratus duapulu sembilan juta rupiah) melainkan juga telah pula mengalami kerugian atas keuntungan yang dapat diharapkan dari harga 40 ton beras tersebut sekiranya tidak tertahan oleh Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi dengan harga beras 40 ton tersebut Rp.329.000.000,- dapat membeli gabah (padi) untuk digiling ketika musim panen setidaknya 70 ton yang menghasilkan keuntungan dari penjualan berasnya, penjualan dedak, penjualan menir dan penjualan jitay (beras patah/broken); yang sejak beras itu diterima Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang telah berlangsung 4(empat) musim, yang menjadikan Penggugat vRekonvensi telah kehilangan keuntungan setidaknya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; yaitu keuntungan dari :
 - Penjualan beras Rp.110.000.000,-;
 - Penjualan Dedak Rp.200.000.000,-;
 - Penjualan Menir Rp. 50.000.000,-;
 - Penjualan Jitay (Beras Patah) RP. 40.000.000,-;
4. Bahwa terhadap kerugian Penggugat Rekonvensi atas kehilangan keuntungan yang dapat diharap sebanyak Rp.400.000.000,- tersebut sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi membeli beras 40 ton pada tanggal 30 Nopember 2020 wajib dibayar ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi seketika setelah perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Karawang, dengan ketentuan apabila Tergugat Rekonvensi melalaikannya wajib membayar denda keterlambatan per hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa atas dasar itu maka Tergugat Rekonvensi wajib dihukum membayar ganti rugi atas harga beras 40 ton yang belum dibayar sebesar Rp.329.000.000,- (tiga ratus duapuluh sembilan juta rupiah) dan ganti rugi atas keuntungan yang dapat diharapkan dari perputaran uang tersebut sampai dengan perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); yang untuk kedua kerugian tersebut harus dibayar seketika putusan perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Karawang, dengan ketentuan apabila Tergugat Rekonvensi melalaikannya dihukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai dengan kerugian tersebut terlunasinya ;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Karawang memerintahkan Jurusita meletakkan Sita Jaminan (*consevoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi; yaitu terhadap rumah kediamannya yang terletak di alamat Tergugat tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada tempatnya Pengadilan Negeri Karawang cq Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslag*) yang telah diletakan Jurusita Pengadilan Negeri Karawang atas harta milik Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat Rekonvensi atas harga 40 ton beras sebesar Rp.329.000.000,- (tiga ratus duapuluh Sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam amar point 4 dan 5 diatas terhitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan kerugian tersebut terlunasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak hadir di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak mengajukan jawaban di persidangan, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Duplik dalam Gugatan konvensi serta Replik dan Duplik dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copi surat PO dari rumah pangan kita RPK ALMA, Jl. Raya Hankam Pasar Semi Indublok A13-14 Pondok Gede Bekasi Nomor : PO-0018/RPKALMA/11/2020, dan bukti ini copi dari copi diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copi surat tanda bukti laporan Polisi No. STTLP/ 163/ 2022/ SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT tanggal 29 Januari 2022, dalam perkara pidana Penipuan dana tau Penggelapan, pelapor Syarif Hidayat dan korban adalah Ela Nuraela, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copi surat Laporan Transaksi Finansial (rekening koran) dari Bank BNI Cabang Karawang tanggal 01 November 2020 – 31 Desember 2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto copi surat Laporan Transaksi Finansial (rekening koran) dari Bank BRI Unit Amansari Karawang, Kanca Karawang Kanwil Jakarta 2 tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Foto Imayatur / T2 dilokasi gudang, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Imayatur/ T2 bersama saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Imayatur / T2 bersama Derianto / T3 dilokasi gudang, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan keterangan saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copi surat Jalan tertanggal 28-11-20, mengenai pengiriman beras sebanyak 200 bal atau 10 ton dari Darma.H.jali kepada Ela (Penggugat), dan bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-1;
2. Foto copi surat Nota tertanggal 28-11-20 mengenai beras sebanyak 200 bal atau 10 ton, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-1a;
3. Foto copi surat Jalan tertanggal 30-11-20 mengenai pengiriman beras sebanyak 200 bal atau 10 ton dari Darma/H.Jali kepada Ibu Ela (Penggugat), bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-A ;
4. Foto copi surat Nota tertanggal 30-11-20 mengenai beras sebanyak 200 bal atau 10 ton, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-Aa;
5. Foto copi surat Jalan tertanggal 28-11-20 mengenai beras sebanyak 200 bal atau 10 ton dari Darma/H.Jali kepada Ibu Ela (Penggugat), bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-2 ;
6. Foto copi surat Nota tertanggal 28-11-20 mengenai beras sebanyak 200 bal atau 10 ton dengan harga Rp.82.500.000, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-2a ;
7. Foto copi surat jalan tertanggal 28-11-20 mengenai beras sebanyak 200 bal atau 10 ton Darma/H.Jali kepada Ibu Ela (Penggugat), bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-3 ;
8. Foto copi surat Nota tertanggal 28-11-20 mengenai beras sebanyak 200 bal atau 10 ton dengan harga Rp.82.500.000, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-3a
9. Foto copi berupa pembicaraan melalui WhatsApp (WA) antara tergugat dengan Penggugat pada tanggal 1 Desember 2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-6 ;
10. Foto copi berupa pembicaraan melalui WhatsApp (WA) antara tergugat dengan Penggugat pada tanggal 5 Desember 2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-7 ;
11. Foto copi berupa pembicaraan melalui WhatsApp (WA) antara tergugat dengan Penggugat pada tanggal 7 Desember 2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-10 ;
12. Foto copi berupa pembicaraan melalui WhatsApp (WA) antara tergugat dengan Penggugat pada tanggal 8 Desember 2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copi berupa pembicaraan melalui WhatsApp (WA) antara tergugat dengan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1-13 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Kartam

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang pemesanan beras;
- Bahwa bukti T1-1, T1.a dan T1-2a, merupakan bukti pengiriman beras berdasarkan nota dan surat jalan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengirim beras ke gudang Hj Ela;
- Bahwa saksi dan H. Jali mengirimkan beras kepada Hj. Ela sesuai dengan pesanan sebanyak 40 ton secara bertahap ;
- Bahwa setelah pemesanan beras yang pertama sudah dibayar oleh pihak Penggugat, maka yang kedua Penggugat memesan lagi beras sebanyak 50 Ton ;
- Bahwa untuk pemesanan beras yang kedua kalinya tidak dibayar oleh Hj. Ela, saksi saat itu telepon kepada Hj. Ela, Penggugat bilang masih di jalan, alu saya bersama H.Jali pergi lagi ke gudang untuk mengamngkut beras yang belum dibayar dan pada saat di gudang beras tersebut sudah tidak ada ditempat ;
- Bahwa kerugian keseluruhnya yang dialami totalnya sejumlah Rp 129.000.000;

Saksi 2. Enceng Suparta

- Bahwa uang 100.000,000 kalau dibelikan padi dapat 25 ton dan akan jadi beras sebanyak 6 ton;

Saksi 3. H.Rohman

- Bahwa Saksi menerangkan tentang hasil penggilingan padi dalam bidang usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I

Saksi 4. Karlin

- Bahwa saksi pernah mengirim beras ke Tergugat (H.Darma) atas permintaan Penggugat (Hj. Ela) saksi yang membawa beras H.Darma ke gudang Penggugat
- Bahwa beras yang saksi kirim belum dibayar oleh penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T1-2 sampai T1-4 ;
- Bahwa setiap pengiriman beras oleh Tergugat dikasih surat jalan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memesan beras melalui telepon ke Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat dapat pesanan dari Penggugat dengan kapasitas pesanan banyak, maka saya di suruh oleh Tergugat untuk dicarikan beras, kemudian saya mencarinya ke pabrik-pabrik dan beras yang saya bawa ke tergugat itu belum dibayake pihak penjual, maka untuk pembayarannya setelah penjualan Tergugat ke Penggugat itu lancarr ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi gugatan *error in persona* yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagai Konsumen;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan dengan didasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan selanjutnya diputuskan bersamaan dengan materi pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi maka penyebutan terhadap Pengggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Terhadap Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7, tanpa menghadirkan keterangan saksi, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti TI.1 sampai dengan Bukti TI.13, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, serta menghadirkan keterangan 4(empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Kartam, saksi Enceng Suparta, Saksi H.Rohman dan Saksi Karlin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa dengan seksama posita dan petitum gugatan Penggugat. Majelis hakim berpendapat, setelah mempelajari dengan seksama posita dan petitum gugatan Penggugat, gugatan aquo diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena Tergugat 1 Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membuat laporan Polisi di Kepolisian Negara republik Indonesia Resort Karawang dengan No Laporan polisi : LP/ B/648/V/2021/SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG POLDA JAWA BARAT. Atas nama pelapor H. Darma alias H.Jali melaporkan Penggugat atas dugaan adanya penipuan dan/ atau penggelapan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Penggugat. Selanjutnya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya mohon untuk menunda atau menangguhkan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama seluruh dalil posita dan petitum gugatan pada intinya mencampuradukkan materi gugatan wanprestasi, perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar ketentuan sebagaimana pasal 62 setiap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hubungan hukum antara para pihak berawal dari adanya pemesanan beras yang dibutuhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 Konvensi. Bahwa dalam posita 18, 19, 20 dan 21 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam perikatan tersebut, yang justru diduga dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari petitum serta posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, majelis hakim menilai materi gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam rekonvensi, terlebih dahulu memeriksa dengan seksama posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan posita gugatan Penggugat Rekonvensi, dalil gugatan rekonvensi tersebut menyatakan gugatan tersebut bermula dari sebagaimana telah dikemukakan dalam Konvensi mengenai permasalahan jual beli beras antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Karawang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada poknya menyatakan telah melaporkan Penggugat ke Polres Karawang dan Penyidik Polres Karawang telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan telah melakukan Penyidikan dan telah menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai Tersangka pelaku tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan berdasarkan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi : LP/B/ 648/ VI/ 2021/ SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG POLDA JAWA BARAT;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama seluruh dalil posita dan petitum gugatan rekonvensi *a quo*, majelis hakim berpendapat terhadap aspek perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena terhadap perkara pidana tersebut belum terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat Rekonvensi melakukan tindak pidana tersebut dalam suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi *a quo* masih prematur untuk diajukan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 132 a ayat (1) HIR, Pasal 1365 KUHPdt, Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Pengugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.829.000,00 (Satu juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Krisfian Fatahila, S.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH., MH., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I tanpa dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Krisfian Fatahila, S.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan Rp1.654.000,00;
4. PNBP Rp50.000,00;
5. Materai Rp10.000,00 ;
6. Redaksi Rp10.000,00;

Jumlah Rp 1.829.000,00

(Satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)